



**PUTUSAN**

**Nomor 218/Pdt.G/2024/PTA Smg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus,  
dengan hakim majelis, perkara cerai talak secara eletronik antara:

**Pembanding**, umur 48 tahun, tanggal lahir, 12 Agustus 1975, agama Islam,  
pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Strata I, tempat  
kediaman di dahulu bertempat tinggal di Kabupaten  
Cilacap, sekarang bertempat tinggal di Kota Kinabalu,  
Sabah, Malaysia. No pasport C 8037078, dalam hal ini  
memberikan kuasa kepada Teguh Tri Wibowo, S.H.,  
Advokat yang berkantor di Jalan Dr. Rajiman Nomor 23,  
Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, diregisterasi  
pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia Kota Kinabalu  
Noreg 03757/Kons/JK-Leg/0644/XII/2023 tanggal 27  
Desember 2023 dan diregisterasi di Kepaniteraan  
Pengadilan Agama Cilacap tanggal 19 Maret 2024 Nomor  
1861/KUASA/III/2024/PA Clp  
dahulu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarang  
**Pembanding;**

**melawan**

**Terbanding**, umur 47 tahun, tanggal lahir, 14 Maret 1977, agama Islam,  
pekerjaan Swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat  
Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Cilacap, dalam  
hal ini memberikan kuasa kepada MUHAMMAD IBNU  
AZIZ, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan KH Salamun  
Nomor 21, Desa Cibeunying, Kecamatan Majenang,  
Kabupaten Cilacap, berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tanggal 03 April 2024 yang telah diregisterasi di

Hal 1 dari 5 halaman  
Penetapan Nomor 218/Pdt.G/2024/PTA Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap tanggal 4 Maret 2024 Nomor 2305/KUASA/IV/2024/PA Clp dahulu Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

## DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 1405/Pdt.G/2024/PA Clp tanggal 4 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijjah 1445 Hijriah yang amarnya berbunyi:

DALAM KONVENSI:

- Menolak permohonan Pemohon Konvensi;

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;;

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan banding tanggal 19 Juli 2024, sebagaimana dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cilacap. Pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 25 Juli 2024;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding tanggal 22 Juli 2024. Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 25 Juli 2024;

Bahwa Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding berdasar surat keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Cilacap Nomor 1405/Pdt.G/2024/PA Clp tanggal 12 Agustus 2024;

Hal 2 dari 5 halaman  
Penetapan Nomor 218/Pdt.G/2024/PTA Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) tanggal 7 Agustus 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal 21 Agustus 2024 dengan Nomor 218/Pdt.G/2024/PTA Smg. dan Pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cilacap dengan Nota Dinas Nomor 3270/PAN.PTA.W11-A/HK2.6/VIII/2024 tanggal 21 Agustus 2024 dengan tembusan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 19 Juli 2024 atas Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 1405/Pdt.G/2024/PA Clp tanggal 4 Juli 2024, dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Dengan demikian permohonan banding tersebut telah melampaui tanggal masa banding yakni lebih dari 14 hari kalender, sesuai Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Hal 3 dari 5 halaman  
Penetapan Nomor 218/Pdt.G/2024/PTA Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima;
- II. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 30 Shafar 1446 *Hijriah*, oleh Drs. H. A. Imron AR, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Hj. Sri Sulistyani Endang Setyawati, S.H., M.SI. dan Drs. Abdul Qodir, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 218/Pdt.G/2024/PTA Smg tanggal 21 Agustus 2024, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dan Saidah, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding. Putusan ini disampaikan kepada Pengadilan Agama Cilacap melalui Sisten Informasi Pengadilan;

Hakim Ketua

Drs. H. A. Imron AR, S.H., M.H.

Hal 4 dari 5 halaman  
Penetapan Nomor 218/Pdt.G/2024/PTA Smg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hj. Sri Sulistyani Endang Setyawati, S.H., M.SI.      Drs. Abdul Qodir, S.H., M.H.  
Panitera Pengganti

Saidah, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

Biaya Proses                      = Rp130.000,00

Biaya Redaksi                    = Rp 10.000,00

Biaya Meterai                    = Rp 10.000,00

J u m l a h                        = Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal 5 dari 5 halaman  
Penetapan Nomor 218/Pdt.G/2024/PTA Smg